



**KEBIJAKAN PEMPROVSU
TENTANG
SISTEM INFORMASI GENDER DAN ANAK
BAGI PEMBANGUNAN DAERAH**

Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)

- Suatu Upaya Pengelolaan data, informasi Gender dan Anak menggunakan perangkat Aplikasi Elektronik.
- Tujuan:
 - Mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi penyelenggaraan Informasi Gender dan Anak dalam rangka Pelayanan Informasi Publik terkait Pembangunan PP dan PA.
 - Meningkatkan ketersediaan data, informasi Gender dan Anak.





Bab IV Urusan Pemerintahan (UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

Pasal 9

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan **absolut**, urusan pemerintahan **konkuren**, dan urusan pemerintahan **umum**
- (2) Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan daerah provinsi dan daerah kab/kota
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah
- (5) Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan

Pasal 10 dan 11

(UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)



Urusan pemerintahan absolut

meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama (6 bidang/urusan)

Urusan pemerintahan konkuren, yang menjadi kewenangan daerah:

1. Urusan Pemerintahan Wajib

a. Pelayanan Dasar

pendidikan, kesehatan, PU dan penataan ruang, sosial dll (6 bidang/urusan)

b. Tidak berkaitan dengan Pelayanan dasar

tenaga kerja, **pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**, dll (18 bidang/urusan)

2. Urusan Pemerintahan Pilihan

kelautan dan perikanan, pariwisata dll (8 bidang/urusan)

Urusan pemerintahan Umum (dilaksanakan oleh Gubernur/bupati/walikota dan bertanggungjawab ke Presiden)

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antar suku , penanganan konflik sosial dll

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH BIDANG PP DAN PA, terdiri 6 sub urusan:



1. Sub Urusan Kualitas Hidup Perempuan
2. Sub Urusan Perlindungan Perempuan
3. Sub Urusan Kualitas Keluarga
4. Sub Urusan Sistem Data Gender dan Anak
5. Sub Urusan Pemenuhan Hak Anak
6. Sub Urusan Perlindungan Khusus Anak

Pembagian Urusan

(Lampiran UU No 23 Tahun 2014)



Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kab/Kota
Sistem Data Gender dan Anak	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan Sistem Data Gender dan Anak dalam kelembagaan data di tingkat nasional2. Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Nasional	Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat daerah provinsi	Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Kab/Kota

Catatan: Sedang dilakukan Review atas NSPK Data Terpilah (Peraturan Menteri Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak di Daerah

Pembagian urusan Penyelenggaraan Data Gender dan Anak

NO	PEMERINTAH	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Mengkoordinasikan Penyelenggaraan data gender dan Anak di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi	Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Data Gender dan Anak di Kabupaten/Kota dan SKPD Provinsi	Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Data Gender dan Anak di SKPD Kabupaten/Kota
2	Menyediakan Data Indikator Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota	-	-
3	Menyusun Profil Gender dan Anak Nasional	Memfasilitasi Penyusunan Profil Gender dan Anak Provinsi	Memfasilitasi penyusunan Profil Gender dan Anak Kabupaten/Kota
4	Memfasilitasi Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Data Gender dan Anak di K/L dan Provinsi	Memfasilitasi pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Data Gender dan Anak di Provinsi	Memfasilitasi pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Data Gender dan Anak di Kabupaten/Kota
5	Menyediakan Instrumen Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Nasional, dan Daerah	Menyediakan Instrumen Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Provinsi	Menyediakan Instrumen Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Kab/Kota
6.	Melaksanakan Kompilasi data Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan Nasional	Melaksanakan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan Provinsi	Melaksanakan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan Kab/kota



**PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Nomor : 5 Tahun 2014**

**TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**

**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
2014**



SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

....adalah pelebagaan penyelenggaraan data gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga, dan mekanisme di kementerian/lembaga dan daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak

1. Peraturan

- Regulasi di daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Surat Keputusan Kepala Daerah, Surat keputusan pimpinan SKPD, dan Kesepakatan/Kesepahaman Bersama (MoU))

2. Lembaga

Diperlukan pengorganisasian yang jelas yang mengacu pada tugas dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing, baik di internal maupun bersinergi dengan sektor/lembaga/unit lain, untuk itu setiap daerah Provinsi dan Kab/Kota dapat membentuk forum/kelompok kerja data terpilah., beranggotakan kepala unit pengelola data dan informasi, unit penelitian, unit perencanaan, dan unit pelaporan, gender focal point, dukungan SDM yang mampu dan paham menyusun data terpilah, dan melakukan analisis gender dan analisis PUHA, serta didukung sarana prasarana termasuk IT.

3. Mekanisme

Untuk mempercepat terwujudnya persamaan pandangan tentang penyelenggaraan data terpilah dan data anak, serta memudahkan komunikasi, diperlukan mekanisme sistem penyelenggaraan data gender dan anak, antara lain:

- 1) indikator dan jenis data yang dibutuhkan;
- 2) pengumpul data;
- 3) metode pengumpulan dan alur data;
- 4) periode pengumpulan data; dan
- 5) penerima manfaat.

Tujuan ...



- 1. memperkuat** dan **mendorong** kelembagaan (peraturan, lembaga, mekanisme) sistem data dengan memilah menurut jenis kelamin dan umur di kementerian/lembaga dan daerah, yang terpercaya, dapat disajikan cepat, akurat, komprehensif, dan mutakhir;
- 2. membangun** atau **memperkuat mekanisme koordinasi** antar kementerian/lembaga dan daerah dalam pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data terpilah; dan
- 3. meningkatkan ketersediaan** dan **pemanfaatan** data terpilah untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak di kementerian/lembaga dan daerah.



**PEMBANGUNAN
SISTEM INFORMASI GENDER DAN ANAK
BERSKALA NASIONAL (SIGA-BN)**



SIGA DAERAH (PROVINSI)



NO	PROVINSI
1	Aceh
2	Banten
3	Jawa Barat
4	Jawa Timur
5	Jawa Tengah
6	Kalimantan Selatan
7	Kalimantan Tengah
8	Lampung
9	Sulawesi Utara
10	Sulawesi Selatan
11	Sumatera Barat
12	Sumatera Utara
13	Sumatera Selatan
14	Yogyakarta



Manifestasi teknologi informasi dalam mengotomasi bisnis proses untuk
“mewujudkan pemberdayaan perempuan & perlindungan anak yang modern dan inovatif dalam mengelola sumber daya data secara efektif, efisien dan berkelanjutan dengan pemanfaatan TI”

(PP-PA IN MY HAND).



Yang Melatarbelakangi



- ❑ Intruksi Presiden No.9 tahun 2000 ttg Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, **Data terpilah** merupakan salah satu prasyarat yg harus ada diantara 7 prasyarat antara lain 1) dukungan politik, 2) kebijakan, 3) kelembagaan, 4) sumber daya, 5) data terpilah, 6) alat analisis gender, dan 7) dukungan masyarakat sipil.
- ❑ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak
- ❑ Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, **Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak** menjadi salah satu Sub Urusan yang dibagi kepada Pemerintah, Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota
- ❑ Berdasarkan Perpres Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PP dan PA), Pasal 3 huruf b bahwa Kemen PP dan PA menyelenggarakan fungsi dalam **penetapan sistem data gender dan anak.**



Harapan

- menjadi data terbuka (*open data*) dengan perencanaan secara matang, cermat dan menyeluruh sesuai UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bahwa setiap Badan Publik membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu
- mengintegrasikan data dan informasi gender dan anak, membantu memberikan kemudahan layanan-layanan yang mendapatkan dukungan dari stakeholder (pemerintah, masyarakat/publik, dunia usaha) melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis **HUMAN CENTRIC**.



KONTEN


DASHBOARD

[Beranda](#) [Data Terpilah](#) [Infografis](#) [Data Kekerasan](#) [Informasi Dasar](#) [Program Unggulan](#) [Panduan](#)

Masuk

SIGA - PROV. SUMUT

Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak



Map of Sumatera Utara

0 Kecamatan dengan 1 kasus
0 Kecamatan dengan 0 kasus



Login Pengguna

Masuk ke dalam aplikasi SIGA Provinsi Sumatera Utara

Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
di Sumatera Utara



KANTOR
GUBERNUR SUMATERA UTARA

Manfaat SIGA –Untuk Masyarakat



- 1) Terinfonya perkembangan informasi gender dan anak bagi publik
- 2) Tersedianya fasilitas/tools/perangkat pengaduan, perekaman atau pelaporan baik berbasis web maupun apps mobile
- 3) Memudahkan petugas dan masyarakat dalam memberikan masukan terkait suatu kondisi atau peristiwa ke pemerinah pusat
- 4) Terbukanya komunikasi langsung terhadap hal yang ingin di sampaikan ke pemerintah pusat, maupun daerah
- 5) Dapat berperan aktif dalam meningkatkan pencegahan dan menjaga keamanan khususnya pada perempuan dan anak tanpa batas waktu

Koneksi :

siga.sumutprov.go.id





TERIMA KASIH